



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pelaksanaan pemerintahan daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan;
  - b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KOTA BATAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada lembaga teknis daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada lembaga teknis daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Badan, meliputi :
    1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
    2. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
    3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    5. Badan Komunikasi dan Informatika;
    6. Badan Penanaman Modal;
    7. Badan Pertanahan Daerah;

- b. Kantor, meliputi:
    - 1. Kantor Pemuda dan Olah Raga;
    - 2. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip;
    - 3. Kantor Pemadam Kebakaran;
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 3

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengendalian dampak lingkungan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

##### Paragraf 3 Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang analisis pencegahan dampak lingkungan, bidang pelestarian lingkungan, bidang pengendalian lingkungan dan bidang penegakan hukum lingkungan;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang pengendalian lingkungan hidup.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Teknis Amdal;
  - 2) Sub Bidang Evaluasi Amdal;
- d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir dan Laut;
  - 2) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan ;
- e. Bidang Pengendalian Lingkungan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Usaha Lingkungan;
- f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Penataan Lingkungan;
  - 2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 7

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 8

Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota .

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengadaan dan kepegawaian, bidang informasi kepegawaian, bidang pengendalian dan penghargaan, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;



- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengadaan dan Kepangkatan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan;
  - 2) Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Lain-Lain;
- d. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Data dan Arsip Kepegawaian;
  - 2) Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data Kepegawaian;
- e. Bidang Pengendalian dan Penghargaan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Kepegawaian ;
  - 2) Sub Bidang Pensiun dan Penghargaan ;
- f. Bidang Pendidikan Pelatihan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Struktural dan Fungsional;
  - 2) Sub Bidang Pendidikan Formal;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 11

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bekedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesatuan bangsa, bidang pengembangan budaya politik, bidang perlindungan masyarakat dan bidang penanganan masalah aktual;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;

- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat .

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan;
    - 2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan;
  - d. Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik;
    - 2) Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
    - 2) Sub Bidang Penanganan Bencana;
  - f. Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pembinaan Sosial Politik;
    - 2) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 16

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, bidang pengarusutamaan gender, bidang perlindungan dan penyuluhan, bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan bidang kesejahteraan keluarga;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;

- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Organisasi Perempuan;
    - 2) Sub Bidang Partisipasi Organisasi Perempuan;
  - d. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Aktivitas Gender;
    - 2) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Gender;
  - e. Bidang Perlindungan dan Penyuluhan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - 2) Sub Bidang Penyuluhan Hak Perempuan dan Anak;
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana;
    - 2) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi;
  - g. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
    - 2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga;
  - h. Unit Pelaksana Teknis;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Badan Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 19

Badan Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 20

Badan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang aplikasi dan telematika, bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran, dan bidang sosialisasi dan penyebaran informasi;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Aplikasi dan Telematika, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Perangkat Informatika ;
  - 2) Sub Bidang Aplikasi;
- d. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pelayanan Pos Perdesaan dan Perizinan Jasa Titipan ;
  - 2) Sub Bidang Perizinan Telekomunikasi dan Penyiaran ;
- e. Bidang Informasi Publik, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Penerangan Masyarakat;
  - 2) Sub Bidang Informasi Media Cetak dan Media Elektronik ;
- f. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Portal dan Konten;
  - 2) Sub Bidang Data Base;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Badan Penanaman Modal

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 23

Badan Penanaman Modal merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang penanaman modal, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 24

Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Badan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pelayanan penanaman modal, bidang promosi, bidang pengawasan dan pengendalian dan bidang kerjasama penanaman modal;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang penanaman modal.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- c. Bidang Pelayanan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pelayanan Aplikasi dan Verifikasi ;
    - 2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Investasi ;
  - d. Bidang Promosi, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Promosi Dalam dan Luar Negeri ;
    - 2) Sub Bidang Penyiapan Materi Promosi dan Sistem Informasi Investasi ;
  - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian , membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi ;
    - 2) Sub Bidang Pendataan dan Pengolahan Data Investasi ;
  - f. Bidang Kerjasama, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri ;
    - 2) Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Badan Pertanahan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 27

Badan Pertanahan Daerah merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 28

Badan Pertanahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Pertanahan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang penataan pertanahan, bidang pelayanan dan penyelesaian pertanahan, bidang survey pengukuran dan pemetaan, dan bidang pengaturan, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pertanahan;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang pertanahan.

### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Badan Pertanahan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penataan Pertanahan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Penatagunaan Tanah;
  - 2) Sub Bidang Penataan Kawasan Tertentu;
- d. Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Pertanahan, membawahi :
  - 1) Sub Bidang Pelayanan Pertanahan;
  - 2) Sub Bidang Penyelesaian Masalah Pertanahan;
- e. Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan, membawahi :

- 1) Sub Bidang Pengukuran dan Pemetaan Tanah;
  - 2) Sub Bidang Survey Pertanahan;
- f. Bidang Pengaturan, Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan ,membawahi:
- 1) Sub Bidang Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Kantor Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 31

Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pemuda dan olah raga, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 32

Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemuda dan olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Kantor Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang teknis pemuda dan olahraga;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis pemuda dan olah raga;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang pemuda dan olahraga.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Program;
  - d. Seksi Pemuda;
  - e. Seksi Olah Raga;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 35

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang perpustakaan umum dan arsip, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 36

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan umum dan arsip serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan umum dan arsip;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang teknis perpustakaan umum dan arsip;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis perpustakaan umum dan arsip;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota dibidang perpustakaan umum dan arsip.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perpustakaan Umum;
- d. Seksi Kearsipan;
- e. Seksi Pengembangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Kantor Pemadam Kebakaran

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 39

Kantor Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah unsur pendukung pelaksanaan tugas Walikota di bidang pemadam kebakaran, dipimpin oleh kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 40

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemadaman kebakaran serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Kantor Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan bahaya kebakaran;
- d. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota dibidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
  - d. Seksi Operasional;
  - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
ESELONISASI

Pasal 43

Eselonisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b;
- b. Sekretaris, Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon III a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b;
- d. Kepala Subbagian, Kepala Subbid, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Lembaga Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- e. Kepala Subbagian UPT pada Lembaga Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah di Kota Batam dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 45

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi .
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

## BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 46

Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.



(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM

Ttd

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Muda Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum

Demi Hasfinul, SH, MSi  
Penata Tingkat I Nip. 420010823

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATAM

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, merupakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, dimana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka fungsi perencanaan dan pengawasan ditetapkan tersendiri dalam melaksanakan kewenangannya sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di Kota Batam serta mengoptimalkan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta pemberian pelayanan pemerintahan umum dan pengupayaan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi sehingga Visi dan Misi Kota Batam menjadi Bandar Dunia Madani dan Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional dapat terwujud.

Sejalan dengan itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam sebagai Perangkat Daerah juga mempertimbangkan amanat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperhatikan :

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;

- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Pejabat struktural eselon III a yang menjabat sebagai Kepala Bidang di Lembaga Teknis Daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah atau Dinas Daerah lainnya tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 50